

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- (1) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani permohonan dan penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB) dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Atap (UPTPSA) dengan melibatkan dinas teknis yakni Dinas Kimpraswilhub c.q Bidang Pemukiman Kabupaten Sleman. Untuk bisa mendapatkan IMB, maka pemohon harus memenuhi prosedur dan persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 06/Kep.KDH/1999 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu perijinan Satu Atap Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, yakni : semula berkas permohonan IMB dimasukkan ke UPTPSA di mana terhadap berkas tersebut hanya akan dilakukan pengecekan seperti memeriksa daftar persyaratan, kemudian berkas tersebut dikirim ke Dinas Kimpraswilhub c.q Bidang Pemukiman untuk dilakukan penelitian sah dan benarnya berkas, pengecekan lokasi, perhitungan retribusi, dan pengesahan IMB yang sudah jadi. Berkas IMB yang telah jadi tersebut kemudian akan dikirimkan kembali kepada UPTPSA dan pemohon dapat mengambil ijin yang dimohon (IMB). Berdasarkan pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah

Tingkat II Sleman Nomor 1 tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan, proses penerbitan IMB dapat diselesaikan dalam waktu 1,5 bulan setelah berkas permohonan diterima secara lengkap persyaratannya. Jangka waktu 1,5 bulan tersebut dapat diperpanjang selama-lamanya 2x1,5 bulan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan.

(2) Dalam penanganan perijinan IMB terdapat berbagai persoalan dan kendala yang harus dihadapi oleh pemohon ijin. Persoalan-persoalan dan kendala-kendala tersebut sebagai berikut :

- a. Lamanya waktu pengurusan ijin.
- b. Tidak adanya kepastian proses perijinan
- c. Tidak adanya sikap proaktif dari pemohon ijin
- d. Diperlukannya dukungan dari masyarakat sekitar
- e. Adanya perbedaan pemahaman antara aparat perijinan dan instansi terkait
- f. Sarana pendukung
- g. Peraturan perijinan
- h. Biaya yang besar dalam pengurusan ijin
- i. Percaloan dalam pengurusan ijin

Hal-hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penanganan permohonan dan penerbitan IMB, sehingga dapat menyebabkan terhambatnya proses penerbitan IMB di Kabupaten Sleman.

- (3) Agar proses permohonan dan penerbitan ijin dapat berjalan dengan baik, perlu adanya upaya/solusi untuk mengatasi permasalahan permohonan dan penerbitan IMB. Banyak upaya/solusi yang dapat dilakukan, misalnya saja :
- a. Hingga saat ini SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam menangani proses permohonan dan penerbitan IMB yang dimiliki oleh aparat perijinan masih belum lengkap. Oleh karena itu diperlukan adanya kelengkapan SOP agar ada kepastian dalam proses permohonan dan penerbitan IMB, baik dalam soal jangka waktu penerbitan IMB maupun besar biaya yang harus dikeluarkan pemohon.
 - b. Diperlukan adanya dukungan dari masyarakat sekitar agar kegiatan yang dimohonkan IMB dapat berjalan dengan lancar, untuk itu gangguan dan hambatan dari masyarakat sekecil apapun, harus segera diselesaikan.
 - c. Sangat diperlukan koordinasi dan komunikasi administrasi yang baik antara aparat perijinan dan instansi yang terkait agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai kelengkapan persyaratan, sehingga pelayanan dibidang perijinan dapat dilakukan secara optimal.
 - d. Keterbatasan jumlah sarana pendukung seperti kendaraan dinas yang akan digunakan untuk melakukan peninjauan di lapangan dapat menyulitkan petugas teknis lapangan menjalankan tugasnya,

selain itu sarana lainnya seperti pengukur volume, polusi udara, tingkat kebisingan terkadang juga menjadi permasalahan. Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus mendapatkan perhatian oleh instansi yang bersangkutan.

- e. Sanksi mengenai pelanggaran terhadap IMB maupun pelanggaran ketentuan retribusi IMB dirasa kurang tegas. Oleh karena itu diperlukan adanya sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran. Tentunya hal ini harus direspon oleh pembuat peraturan dalam pembuatan peraturan kebijaksanaan.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat (pemohon ijin) :

Meskipun dalam proses pengajuan permohonan dan penerbitan IMB banyak terdapat persoalan dan kendala yang menyebabkan masyarakat merasa disulitkan, diharapkan agar masyarakat tetap mematuhi peraturan perijinan, di mana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan (fisik) diwajibkan memiliki IMB.

2. Bagi aparat perijinan :
 - a. Adakalanya apa yang ditafsirkan oleh aparat perijinan dengan yang dipahami oleh masyarakat (pemohon ijin) mengenai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan IMB berbeda, untuk itu perlu adanya sosialisasi yang baik / pemberian penjelasan dari aparat perijinan kepada masyarakat (pemohon ijin) mengenai peraturan dan kebijakan

IMB, agar tidak terjadi salah penafsiran dan masyarakat (pemohon ijin) dapat memahami mengenai peraturan dan kebijakan tersebut.

- b. Diharapkan adanya upaya pembenahan di bidang perijinan, khususnya kinerja pelayanan publik dalam hal ini kinerja aparatur perijinan dan instansi terkait yang menangani IMB haruslah baik, serta diperlukan juga koordinasi dan komunikasi yang baik antara aparatur perijinan dan instansi terkait agar pelayanan perijinan dapat berjalan optimal.
- c. *Standard Operating Procedure* (SOP) yang hanya dimiliki oleh UPTPSA yakni mengenai ketentuan persyaratan dan alur prosedur permohonan IMB, dirasa masih belum lengkap karena tidak ada batasan waktu yang pasti dalam proses penanganan IMB. Oleh karena itu, hendaknya baik aparatur perijinan maupun instansi terkait yang menangani IMB harus memiliki SOP dalam menangani IMB, agar proses perijinan tidak berlarut-larut dan ada kepastian dalam proses perijinan.
- d. Dalam kaitannya dengan sistem penanganan perijinan yang dilakukan melalui UPTPSA dengan melibatkan dinas teknis, ternyata malah memperpanjang proses perijinan dan terkesan berbelit-belit. Untuk itu hendaknya dibentuk dinas perijinan di Kabupaten Sleman dengan harapan agar semua perijinan kelak hanya tersentralisasi di dinas perijinan tersebut, sehingga masyarakat (pemohon ijin) tidak lagi merasa disulitkan karena penanganan dari awal pengajuan permohonan sampai penerbitan ijin hanya ditangani oleh dinas perijinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Endang Sumiarni, 2009, *Hand Out : Mata Kuliah Metodologi Penulisan Hukum/Skripsi*, Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau skripsi Ilmu Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung
- Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Jawa Timur
- Riawan Tjandra, W. S.H., M.Hum, 2004, *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi : Analisis Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pers, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penulisan Hukum Normatif : Studi Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Solichin Abdul Wahab, 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Spelt, N.M dan J.B.J.M ten Berge disunting Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya
- Sri Pudyatmoko, Y. 2009, *Perizinan : Problem dan upaya Pembinaan*, PT.Grasindo, Jakarta

Peraturan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Perda Nomor 12 tahun 1978 tentang Garis Sempadan.
- Perda Kabupaten Sleman No. 1 tahun 1990 tentang Peraturan Bangunan.
- Perda Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi.
- Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Sleman.

Perda Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan garis sempadan jalan nasional dan provinsi.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 06/Kep.KDH/1999 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu perijinan Satu Atap Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Keputusan Bupati Sleman Nomor 5/Kep.KDH/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Keputusan Bupati No 90/SK.KDH/2003 tentang penandatanganan perizinan.

Keputusan Bupati Sleman Nomor 07a/Kep.KDH/A/2004 tentang Pemberian Sanksi Administrasi bagi Pelanggaran IMB.

Website

<http://smartgov.gamatechno.net:portalperijinan>, diunduh tanggal 4 September 2009

[http : // id.wikipedia.org/kabupaten sleman.com](http://id.wikipedia.org/kabupaten_sleman.com), diunduh tanggal 5 September 2009

Kamus :

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.